



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dana operasional ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone;
2. Bupati adalah Bupati Bone;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone;
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan;
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD.

**BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

Pasal 2

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah data realisasi APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan daerah dikurangi dengan belanja pegawai ASN.

- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN.
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan), namun tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran asuransi kesehatan, uang paket, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, belanja penunjang operasional pimpinan DPRD, tunjangan kesehatan DPRD, iuran jaminan kecelakaan dan jaminan kematian PNS, tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, tambahan penghasilan guru PNSD, tambahan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan PNS Daerah, tunjangan komunikasi insentif, tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya, belanja penunjang operasional KDH/WKDH, tunjangan transportasi DPRD, tunjangan reses, insentif pemungutan pajak daerah, dan insentif pemungutan retribusi daerah.

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Nominal di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah **TINGGI**;
- b. Nominal mulai dari Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah **SEDANG**; dan
- c. Nominal di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah **RENDAH**.

Pasal 5

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 maka, Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan data sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jumlah pendapatan daerah adalah sebesar Rp 1.295.449.896.197,41 (satu triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh satu rupiah);
- b. Jumlah belanja pegawai ASN adalah sebesar Rp 871.926.318.358,50 (delapan ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan koma lima puluh rupiah);
- c. Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp 423.523.577.838,91 (empat ratus dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh satu rupiah) dan termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah **SEDANG**.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. MUHYAMIN AL., M.Si	✓
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	✓
3. ANWAR, SH., M.Si, MH.	✓
4. A. ERNI, SH., M.Si	✓
5. RAMLI, SH	✓

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 119

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 113
TAHUN 2021 TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2022

DATA PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BONE				JUMLAH REALISASI APBD 2 TAHUN SEBELUMNYA SETELAH PENYESUAIAN
		TOTAL REALISASI APBD 2 TAHUN SEBELUMNYA	PENYESUAIAN KOMPONEN			
			REALISASI GAJI DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 2 TAHUN SEBELUMNYA	REALISASI GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH 2 TAHUN SEBELUMNYA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3-6)
A	Pendapatan Daerah	1,295,449,896,197.41				1,295,449,896,197.41
	- Pendapatan Asli Daerah	271,455,489,753.41	-	-	-	-
	- Dana Bagi Hasil	23,467,088,444.00	-	-	-	-
	- Dana Alokasi Umum	1,000,527,318,000.00	-	-	-	-
B	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	890,418,404,629.50	17,892,086,271.00	600,000,000.00	18,492,086,271.00	871,926,318,358.50
C	Kemampuan Keuangan Daerah (A - B)					423,523,577,838.91

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. MUR YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	
3. ANWAR, SH., M.Si., MH.	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH	

BUPATI BONE, A

A. FAHSAR M. PADJALANGI